

SALINAN



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 319 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah. Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud salah satunya adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);

8. Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 76);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yang meliputi :
- a. koordinasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. koordinasi di Bidang Penyusunan Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD, dan Rancangan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD;
 - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

~~N~~ELSON FIRDAUS

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 310 Tahun 2024

Tentang : Penunjukan Koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025

Tanggal : 31 Desember 2024

KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	6
1	DAHNIAL NASUTION, AP.,M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19750607 199412 1 001	Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM	

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS